



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662  
**PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.9 / 579 / 408.37.05 / 2012

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN “FAJAR CERIA II”  
DESA MUJING KECAMATAN NAWANGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan  
Nomor : 11/PKK DS.MUJING/IX/2012 Tanggal : 27 Februari 2012  
Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;  
b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain “FAJAR CERIA II” di Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.


Memperhatikan : Surat Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan  
Nomor : 800/108/408.37.10.07/2012 Tanggal : 27 Februari 2012  
Tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Kelompok Bermain "FAJAR CERIA II"  
Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin Kepada Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan untuk mendirikan Kelompok Bermain "FAJAR CERIA II" dengan alamat Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain;
  2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 29 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN



Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan Yth.:

1. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 Pacitan

---

**IJIN PENDIRIAN KELompok Bermain**

---

Nomor : 421.9 / 579 / 408.37.05 / 2012

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

**N a m a : “ FAJAR CERIA II ”**

Alamat :

*Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan*

Penyelenggara

*Tim Penggerak PKK Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan*

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.9 / 579 / 408.37.05 / 2012 Tanggal : 29 Februari 2012 tentang Ijin Pendirian Kelompok Bermain, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 29 Februari 2012  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan

*Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si*  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670716 199202 1 002